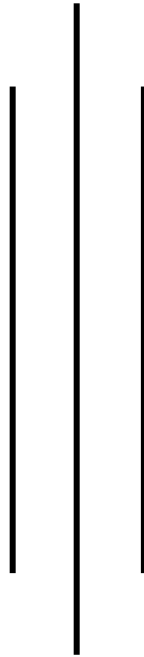




**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

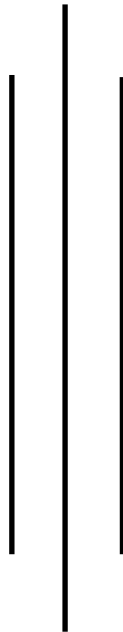


**SUNGAI SELARI
2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BUKIT BATU**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**



**SUNGAI SELARI
2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	8
B. Analisis Kinerja	9
C. Analisis Efisiensi	23
D. Analisis Program Penunjang Kinerja	23
E. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	27

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Bukit Batu menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Bukit Batu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Bukit Batu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Sungai Selari, Januari 2026



CAMAT BUKIT BATU

ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PEMBINA Tk.I

NIP. 19851208 200412 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Bukit Batu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatas, Camat Bukit Batu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) diantaranya:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Kecamatan Bukit Batu terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Kecamatan Bukit Batu telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Bukit Batu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kantor Camat Bukit Batu serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Kecamatan Bukit Batu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas- luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Bukit Batu sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu dalam rangka menilai sejauh mana capaian kinerja yang berhasil diperoleh, maka capaian kinerja tersebut dikomunikasikan kepada user atau stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Bukit Batu dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bukit Batu untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bukit Batu sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

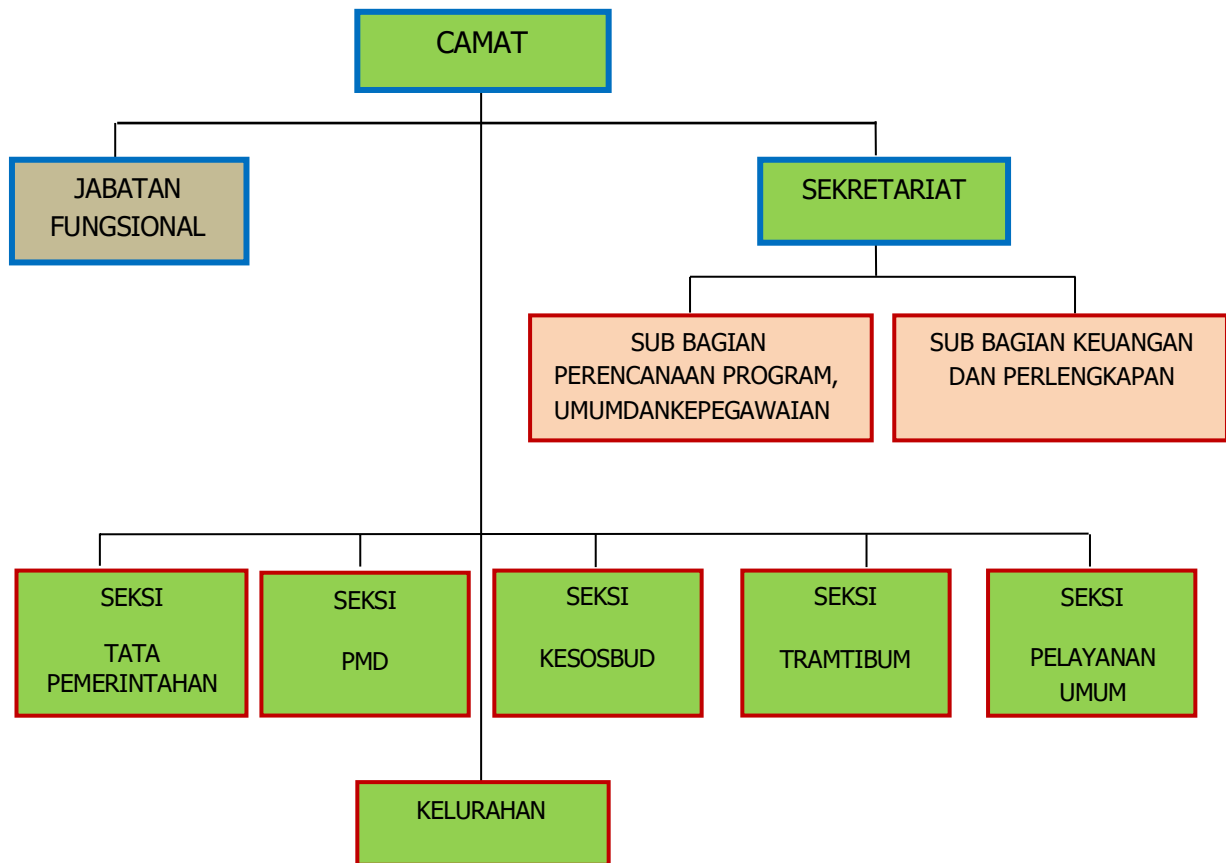
1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada dikecamatan ; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok di Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat; terdiri dari;
 - (a) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian
 - (b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
- g. Seksi Pelayanan Umum

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUKIT BATU



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta layanan dibidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan dan olahraga diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Kecamatan Bukit Batu sebagai satuan kerja yang melaksanakan Urusan wajib otonomi tersebut juga didukung oleh 1 (satu) Kelurahan dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Seksi Kesejahteraan sosial dan budaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Batu 2025 – 2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukit Batu Tahun 2025.

A. Rencana Strategis Tahun 2025 -2029

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	95,00	95,50	95,50	96,00	96,00
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70,01	71,00	71,50	72,00	72,50	73,00

Dari tabel diatas dalam diketahui bahwa untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 dan tahun 2026 memiliki target sebesar 95,00, dan untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 memiliki target sebesar 70.01 dan tahun 2026 memiliki target sebesar 71,00.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	95.00
Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukit Batu merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yangdiperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran	Indikator	Target 2025	Capaian 2025	Capaian dalam %
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	95.00	95,17	100,18
Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00	71,20	89,00
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang telah dicapai secara maksimal dan beberapa sasaran yang mendekati dan ada juga belum sesuai target yang diinginkan.

Capaian kinerja yang telah dicapai maksimal, sasaran Meningkatkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang mencapai nilai 95,17 dari target 2025

yaitu 95,00. Ini artinya pencapaian sangat memuaskan dari target yang diinginkan pencapaian ini menunjukkan kualitas pelayanan yang makin membaik.

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Bukit Batu telah tercapai dan berhasil dilaksanakan.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

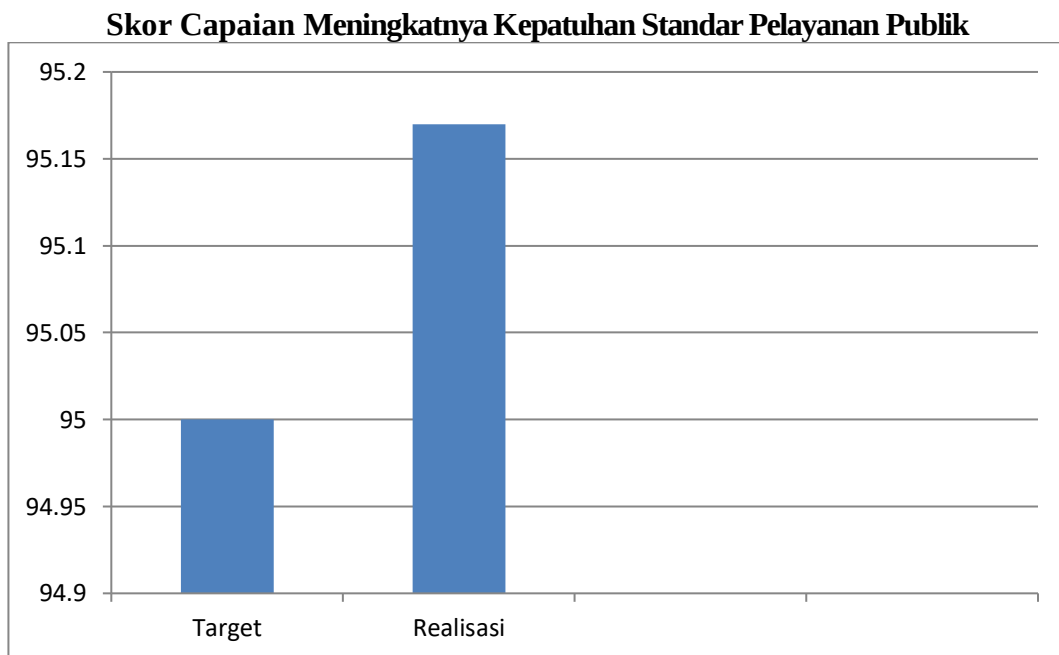
Sasaran 1 : Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Indikator	2024	2025			Capaian 2025 thdp 2024
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	107	95,00	95,17	100,18	93,63

Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2025

Indikator	2025	Capaian Tahun 2025			Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya				
	Capaian	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2024 (%)	2023 (%)	2022 (%)	2021 (%)	2020 (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	100	95	95,17	100,18	90	87	86	85,25	89



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Realisasi sasaran Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada tahun 2025 sebesar 95,17 melebihi target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 95,00, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 1. Unsur penilaian yang paling besar adalah Unsur biaya, kemampuan petugas pelayanan dan kesopanan serta keramahan petugas bahwa nilai tersebut sangat penting untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.
 2. Unsur penilaian yang masih rendah yaitu prosedur Penanganan pengaduan, saran dan masukan yang dilaksanakan, unsur ini harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batuakan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Bukit Batu.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang kurang dari target pada tahun 2025, dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
- Masih ada pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Bukit Batu yang tidak mematuhi aturan kepegawaian.
- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Belum adanya sistem aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- Merencanakan anggaran untuk peralatan mebel Paten (Pelayanan Terpadu Kecamatan)
- Membuat sistem aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.
- Memperbarui Standart Operating Procedure (SOP) pelayanan dikecamatan sesuai kondisi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.
- Mengadakan pertemuan secara rutin/rapat staf yang dipimpin oleh Camat, dalam rangka koordinasi maupun komunikasi yang intensif antara pimpinan dan staf untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing.

a. Rumusan Kinerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkalis. Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset ataupun penelitian tentang kinerja layanan publik dilingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan public khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan

masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Bukit Batu menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat. Dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, Diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Interval Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
1	91% <100%	Sangat Tinggi	Memenuhi target dan berada diatas
2	76% <90%	Tinggi	Persyaratan minimal kelulusan penilaian
3	66% <75%	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	51% <65%	Rendah	Belum memenuhi target dan berada diatas
5	0% <50 %	Sangat Rendah	Persyaratan minimal kelulusan penilaian

Untuk meningkatkan upaya pencapaian visi dan misi serta kinerja, Kecamatan Bukit Batu menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional
2. Meningkatnya kenyamanan wilayah
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

b. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
2. Meningkatnya kualitas sosial masyarakat
3. Meningkatnya kualitas capaian kinerja

c. Indikator sasaran

Untuk pengukuran kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Indeks pelayanan/indeks kepuasan masyarakat (Mengukur kepuasan masyarakat dalam priode tertentu)
2. Persentase kelurahan/desa dengan kinerja baik (berdasarkan indek desa membangun dengan status minimal desa berkembang)
3. Persentase penurunan gangguan kamtibmas (berdasarkan laporan gangguan keamanan dan ketertiban yang diterima melalui laporan resmi)
4. Predikat akuntabilitas kinerja (predikat yang diterima dalam pengolahan SAKIP)
5. persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan (tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diselesaikan)

Didalam sasaran 1 kinerja yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang diberikan terhadap masyarakat. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor: 14 tahun 2017 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa metode digunakan dalam pengumpulan survei ini. Pertama pelayanan, kedua dengan menggunakan kuisioner online melalui website. Hasil pengukuran dari survei yang dilakukan

pada tahun 2025 dilakukan terhadap 105 orang dengan jenis pelayanan kepada masyarakat. Lengkapnya sebagai berikut :

Pengukuran indek kepuasan masyarakat tahun 2025

No	Unsur	Nilai Rata – rata/unsur	Nilai Rata – rata tertimbang	IKM
1	Pesyaratan	3.46	0.38	95,17
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3.41	0.38	
3	Waktu penyelesaian	3.43	0,38	
4	Biaya	3.98	0.44	
5	Kesesuaian jenis pelayanan	3.41	0.38	
6	Kopetensi petugas	3.39	0.38	
7	Sikap/prilaku petugas	3.43	0.38	
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.35	0.37	
9	Sarana dan prasarana yang dimiliki	3.97	0.44	

Dari table diatas dapat dilihat terjadi kenaikan yang begitu signifikan indek kepuasan masyarakat dari 96,67 pada tahun 2024 menjadi 95,17 di tahun 2025. Jika dilihat dari target 95,00 maka capaian kinerja yaitu 100,18%.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai paling cukup tinggi harus tetap dipertahankan, Berdasarkan dari hasil tersebut maka dapat di ambil kesimpulan :

- A. Nilai dalam kelompok paling rendah harus ditingkatkan yaitu pada unsur 8 (delapan) yaitu Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan rata – rata unsur 3,35. Hal itu disebabkan masih dianggap lambat petugas dalam melayani serta belum sesuai harapan

dengan produk layanan yang diberikan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa mendapatkan pelayanan masih belum efektif.

Solusi untuk permasalahan ini adalah peningkatan sistem informasi pelayanan termasuk penggunaan Teknologi Informasi sesuai perkembangan yang terjadi saat ini serta peningkatan disiplin petugas pelayanan serta pemahaman SOP yang ada, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- B. Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur Sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu dengan nilai rata – rata unsur 3,97. Unsur ini menjadi unggul karena Kecamatan Bukit Batu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan sistem serta mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan serta Sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan di Kecamatan Bukit Batu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan unsur penilaian yang masih rendah diupayakan dengan memberikan pelatihan, pemantapan teknologi serta memberikan saksi kepada petugas yang melalaikan tugas yang diberikan.

Kepuasan masyarakat merupakan fokus utama Kecamatan Bukit Batu dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, Penerapan standar pelayanan diperlukan dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini.

Pengukuran indek kinerja desa tahun 2025

No	Desa / Kelurahan	Dimensi Layanan Dasar	Dimensi Sosial	Dimensi Ekonomi	Dimensi Lingkungan	Dimensi Aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemerintahan	Skor	Status Indeks Desa Tahun 2025
1	Sungai Pakning								
2	Sejangat	140	77	127	74	48	67	83,94	Mandiri
3	Dompas	139	75	110	76	48	73	82,05	Mandiri
4	Pangkalan Jambi	123	78	129	82	49	75	84,41	Mandiri
5	Sungai Selari	139	69	128	56	48	69	80,16	Mandiri
6	Buruk Bakul	137	75	121	72	48	70	82,36	Mandiri
7	Bukit Batu	135	82	132	75	48	60	83,78	Mandiri
8	Sukajadi	139	71	131	76	48	68	93,94	Mandiri
9	Batang Duku	140	76	121	74	49	71	83,62	Mandiri
10	Pakning Asal	130	77	125	82	48	69	83,62	Mandiri

Sumber : Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025

Kreteria kinerja dianggap baik jika status desa / kelurahan adalah desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Sedangkan belum dianggap berkinerja baik jika status desa tertinggal dan sangat tertinggal.

Dari tabel diatas terdapat 1 kelurahan dan 9 desa yang mana 9 Desa termasuk kategori mandiri, dan 1 kelurahan tidak bisa diukur untuk nilai IKM nya. Dengan kata lain 1 kelurahan dan 9 desa 100% dengan kategori kinerja baik.

Dimensi Layanan Dasar : Indikator ini yang tertinggi di Desa Sejangat, Desa Batang Duku, Desa Sukajadi, Desa Dompas, dan Desa Sukajadi.

Dimensi Sosial : Indikator ini juga tertinggi ditempati oleh desa Bukit Batu, Desa Pangkalan Jambi, Desa Sejangat, dan Desa Pakning Asal.

Dimensi Ekonomi : Indikator ini tertinggi Desa Bukit Batu, Desa Sukajadi, Desa Pangkalan Jambi, Desa Sungai Selari, dan Desa Sejangat.

Dimensi Lingkungan : Indikator ini tertinggi Desa Pangkalan Jambi dan Desa Pakning Asal.

Dimensi Aksesibilitas : Indikator ini tertinggi Desa Pangkalan Jambi dan Desa Batang Duku.

Dimensi Tata Kelola Pemerintahan : Indikator ini tertinggi Desa Pangkalan Jambi, Desa Dompas, Desa Batang Duku dan Desa Buruk Bakul.

Skor Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di wilayah Kecamatan Bukit Batu adalah Desa Sukajadi dan terendah adalah Desa Sungai Selari.

Sasaran 2 : Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas capaian kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Indikator	Capaian Tahun 2025			Target SAKIP Setiap Tahun				
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	2025 (%)	2026 (%)	2027 (%)	2028 (%)	2029 (%)
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	70,01	71,20	101,70	70,01	71,00	71,50	72,00	72,55

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem yang mengharuskan instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sistem ini melibatkan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Predikat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2025 adalah 71,20 dengan predikat BB. Dengan komponen nilai sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Predikat Nilai	
			Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,05	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,75	13,75
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	67,90	71,20
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		67,90	71,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	BB
	Interpretasi		Baik	Sangat Baik

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Kecamatan Bukit Batu mendapatkan nilai 24,00 (80,00% dari bobot 30,00) yang terdiri dari penilaian terhadap renstra yang dijabarkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja pada Kecamatan Bukit Batu mendapatkan nilai 21,60 (72% dari bobot 30,00) hasil ini didapat melalui aplikasi Sistem Capaian Kinerja Elektronik Kabupaten Bengkalis (SICAKEP).

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja pada Kecamatan Bukit Batu mendapatkan nilai 11,85 (79% dari bobot 15,00), hasil ini didapat dari laporan kinerja instansi pemerintah tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kecamatan Bukit Batu mendapatkan nilai 13,75 (55,00% dari bobot 25,00), yang didapati dari rencana aksi pelaksanaan terhadap masing-

masing bidang dan hambatan yang dialami selama proses pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.

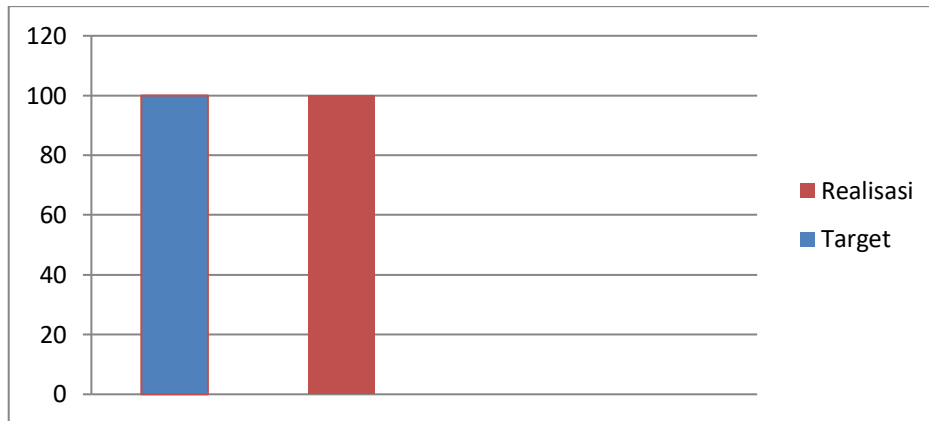
Sasaran 3 : Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Target 100%. Target 100% menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi dan penguatan budaya integritas. Indikator ini menekankan partisipasi aktif seluruh ASN, keterbukaan terhadap evaluasi integritas, penguatan zona integritas dan pengendalian internal.

Partisipasi penuh dalam SPI menjadi dasar dalam membangun sistem pencegahan korupsi berbasis risiko. Seluruh ASN berpartisipasi dalam SPI internal, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung agenda pencegahan korupsi dan pembangunan zona integritas. Analisis Sasaran 3 dengan Capaian 100% mencerminkan budaya organisasi yang semakin sadar integritas dan transparansi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

**Skor Capaian Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian
Integritas (SPI) Internal**



**Sasaran 4 : Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat
Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Resiko Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	Sangat Tinggi

Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah Target 1 Dokumen. Penyusunan 1 dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah merupakan bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berbasis manajemen risiko. Dokumen ini memuat:

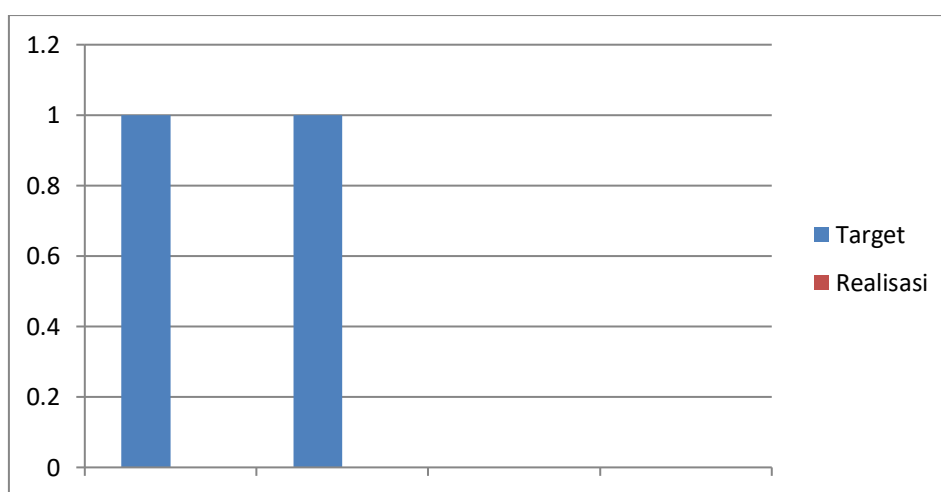
- Identifikasi risiko strategis
- Analisis tingkat kemungkinan dan dampak
- Rencana mitigasi risiko
- Pengendalian internal yang terukur

Peta risiko menjadi instrumen penting dalam memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, serta meminimalkan potensi kegagalan pencapaian target. Keempat sasaran strategis Tahun 2025 menunjukkan bahwa fokus kinerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tidak hanya pada Pelayanan Publik, tetapi juga pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berbasis manajemen risiko. Dokumen peta risiko telah tersusun dan diperbaharui sesuai ketentuan, sebagai bagian dari implementasi SPIP terintegrasi.

Analisis Sasaran 4, Capaian ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Kedepan perlu ditingkatkan pada aspek kualitas mitigasi risiko dan integrasinya dalam perencanaan serta penganggaran. Kesimpulan capaian kinerja Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana seluruh indikator kinerja strategis.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta partisipasi aktif masyarakat sehingga terwujudnya pelayanan public yang baik dan meningkatnya akutanbilitas kinerja Kecamatan Bukit Batu.

Skor Capaian Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah



C. Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	873.23.746	769.353.900	88.10%	88.10%
2.	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	27.350.000	27.270.000	99.71%	99.71%

Secara akumulatif pencapaian kinerja masuk kategori rendah secara anggaran antara kinerja dengan anggaran yang diserapkan, hal ini dikarenakan keuangan daerah yang belum stabil dan kedepannya diharapkan agar dapat dilakukan efisiensi, peningkatan, dan diadakan perubahan ke arah yang lebih baik.

D . Analisis program penunjang kinerja

Sebagai penjabaran arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2025 sebagai hasil review terhadap perjanjian kinerja sebelumnya. Maka disusunlah program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta kegiatan – kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut :

1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait
2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Kagiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

6. Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
9. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

E. Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bengkalis.

Dalam rangka untuk mencapai sasaran dan kelancaran pelaksanaan program kerja Kecamatan Bukit Batu tahun anggaran 2025. Alokasi dana yang telah dikelola Kecamatan Bukit Batu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berjumlah Rp. 10.619.547.581 dengan rincian sebagai berikut :

Program dan kegiatan dan realisasi tahun 2025

No	Program dan kegiatan	Total Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan	Keuangan %	Fisik %
I	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.071.323.653	6.019.530.349	85.13	62.01
a	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27.350.000	27.270.000	99.71	5.59
b	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.620.503.383	3.764.357.345	81.47	40.78
c	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	249.600.000	249.600.000	100	7.68

	Daerah				
d	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0
e	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.038.070.951	931.017.400	99.99	5.73
f	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.705.028	251.824.000	99.26	7.70
g	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.068.470	430.432.120	96.93	9.38
h	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	435.716.191	365.029.484	83.78	8.77
II	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik	873.232.746	769.353.900	88.10	12.57
a	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	712.517.746	615.553.900	86.39	11.13
b	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	155.600.000	153.800.000	98.84	6.78
c	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.115.000	0	0	0
III	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.265.027.330	1.207.674.100	95.47	16.70
a	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.071.897.330	1.059.204.100	98.82	15.30
b	Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.090.689.436	859.165.400	78.77	13.42
c	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	193.130.000	148.470.000	76.88	6.73
IV	Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46.256.896	27.822.750	60.15	5.59

a	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	0	0	0	0
b	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46.256.896	27.822.750	60.15	5.59
V	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	253.217.520	243.072.850	99.61	7.32
a	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	253.217.520	243.072.850	99.61	7.32
IV	Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000	0	0	0
a	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.800.000	0	0	0
JUMLAH KESELURUHAN		10.619.547.581	9.126.619.349	85.94	91.27

Dari Tabel diatas dapat di ketahui bahwa jumlah pagu Kecamatan Bukit Batu tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 10.619.547.581,00, dari pagu anggarana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 9.126.619.349,00 dengan realisasi keuangan sebesar 85.94% dan realisasi fisik sebesar 91.27%. Total anggaran yang tidak teralisasi sebesar Rp. 1.492.928.232,00 atau sebesar 14.06%.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bukit Batu tahun 2024 disampaikan kepada Bupati Bengkalis dengan keterbatasan yang ada sebagai wujud pertanggung jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih belum sempurna karena masih adanya kendala dan hambatan yang perlu diantisipasi antara lain sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan sehingga akan mempengaruhi capaian sasaran kinerja.
2. Pihak ketiga (Kontraktor) yang kurang mampu dalam manajemen pelaksanaan dilapangan serta kurang memiliki peralatan spesifik untuk menangani kegiatan dilapangan.
3. Agak terlambatnya proses penyelesaian lokasi anggaran APBD yang tidak pada awal tahun anggaran.

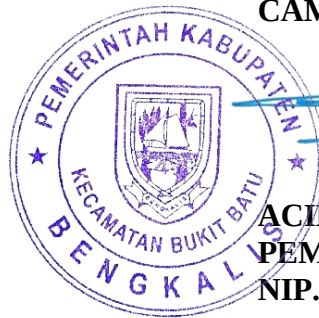
Terhadap hal tersebut diatas, dalam usaha lebih meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Bukit Batu ditahun akan datang diupayakan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Bukit Batu. Upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

1. Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada pihak ketiga dan rekanan.
2. Meningkatkan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

3. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
4. Lebih meningkatkan efesiensi, efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Lebih mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang ada dan meningkatkan berbagai pelatihan guna menunjang tugas pokok dan fungsi organisasi.
6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Kiranya Laporan Kinerja Kecamatan Bukit Batu tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan memberikan informasi secara transparan kepada stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kecamatan Bukit Batu dimasa yang akan datang.

Sungai Selari, Januari 2026
CAMAT BUKIT BATU



ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19851208 200412 1 001